SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah…

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

21. Peraturan Menteri...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

32. Peraturan Menteri...

32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 165);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 171);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp51.184.782.701,65
b. Pendapatan Transfer	Rp806.461.701.547,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp00,00
Jumlah Pendapatan	Rp857.646.484.248,65
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp335.137.897.402,68
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp181.780.876.589,39
3) Belanja Bunga	Rp5.604.656.807,00
4) Belanja Hibah	Rp30.097.628.085,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp2.031.000.000,00
jumlah Belanja Operasi	Rp554.652.058.884,07
b. Belanja Modal	
1) Belanja Tanah	Rp114.678.920,00
2) Belanja Peralatan Mesin	Rp14.776.483.364,00
3) Bangunan dan Gedung	Rp21.670.949.610,00

	4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp64.937.158.088,00
	5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp3.053.006.712,00
	jumlah Belanja Modal	Rp104.552.276.694,00
	c. Belanja Tidak Terduga	Rp106.353.000,00
	d. Belanja Transfer	Rp130.561.172.723,00
	Surplus/ (Defisit)	Rp67.774.622.947,58
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	Rp(2.900.729.513,67)
	b. Pengeluaran	Rp49.557.676.258,00
	Jumlah Pembiayan Netto	Rp(52.458.405.771,67)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp15.316.217.175,91

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini dan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH., MH.
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT T.A 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	902.801.135.455,29	857.646.484.248,65	(45.154.651.206,64)	95,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	52.556.329.253,29	51.184.782.701,65	(1.371.546.551,64)	97,39
4.1.01	**Pajak Daerah**	26.365.000.000,00	26.611.248.046,45	246.248.046,45	100,93
4.1.02	**Retribusi Daerah**	2.510.467.200,00	2.307.188.549,00	(203.278.651,00)	91,90
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	2.555.034.228,35	2.555.034.228,06	(0,29)	100,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	21.125.827.824,94	19.711.311.878,14	(1.414.515.946,80)	93,30
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	850.244.806.202,00	806.461.701.547,00	(43.783.104.655,00)	94,85
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	756.142.277.241,00	742.992.346.772,00	(13.149.930.469,00)	98,26
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	94.102.528.961,00	63.469.354.775,00	(30.633.174.186,00)	67,45
5	**BELANJA DAERAH**	853.311.929.437,56	789.871.861.301,07	(63.440.068.136,49)	92,57
5.1	**BELANJA OPERASI**	589.529.690.372,56	554.652.058.884,07	(34.877.631.488,49)	94,08
5.1.01	**Belanja Pegawai**	341.590.589.217,56	335.137.897.402,68	(6.452.691.814,88)	98,11
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	209.865.792.177,00	181.780.876.589,39	(28.084.915.587,61)	86,62
5.1.03	**Belanja Bunga**	5.604.678.733,00	5.604.656.807,00	(21.926,00)	100,00
5.1.05	**Belanja Hibah**	30.433.630.245,00	30.097.628.085,00	(336.002.160,00)	98,90
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	2.035.000.000,00	2.031.000.000,00	(4.000.000,00)	99,80
5.2	**BELANJA MODAL**	123.316.550.008,00	104.552.276.694,00	(18.764.273.314,00)	84,78
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	777.205.000,00	114.678.920,00	(662.526.080,00)	14,76
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	19.286.313.000,00	14.776.483.364,00	(4.509.829.636,00)	76,62
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	22.141.195.122,00	21.670.949.610,00	(470.245.512,00)	97,88
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	77.926.552.281,00	64.937.158.088,00	(12.989.394.193,00)	83,33
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	3.185.284.605,00	3.053.006.712,00	(132.277.893,00)	95,85
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	1.000.000.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)	10,64
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	1.000.000.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)	10,64
5.4	**BELANJA TRANSFER**	139.465.689.057,00	130.561.172.723,00	(8.904.516.334,00)	93,62
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	4.446.117.473,00	0,00	(4.446.117.473,00)	0,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	135.019.571.584,00	130.561.172.723,00	(4.458.398.861,00)	96,70
	SURPLUS / DEFISIT	49.489.206.017,73	67.774.622.947,58	18.285.416.929,85	136,95
	PEMBIAYAAN				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	1.068.484.997,27	(2.900.729.513,67)	(3.969.214.510,94)	(271,48)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	(2.908.736.002,73)	(2.900.729.513,67)	8.006.489,06	99,72
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.977.221.000,00	0,00	(3.977.221.000,00)	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.557.691.015,00	49.557.676.258,00	(1.000.014.757,00)	98,02
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	49.557.691.015,00	49.557.676.258,00	(14.757,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(49.489.206.017,73)	(52.458.405.771,67)	2.969.199.753,94	106,00
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**15.316.217.175,91**	**0,00**	**0,00**

PJ. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Rudi Sugiyanto, SH., MH.
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009